

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia menjelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*). Salah satu prinsip dari negara hukum yakni terjaminnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mendukung terciptanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diganti dengan Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, terakhir yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Perkembangan zaman yang terjadi di kehidupan pun akan terus berkembang menuju zaman yang modern. Tak terkecuali pada pesatnya teknologi yang semakin canggih, teknologi sendiri memiliki peran penting terhadap kebutuhan maupun kepentingan manusia seperti halnya kebutuhan pekerjaan, keperluan pendidikan ataupun kebutuhan komunikasi, dan perkembangannya yang pesat, segala sesuatu terjadi dengan cepat dan tanpa pikir panjang. Berdasarkan data survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet

Indonesia (APJII) pengguna internet yang ada di Indonesia periode 2022-2023 mencapai 215,63 juta orang, jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 2,67% dibandingkan pada periode sebelumnya yang sebanyak 210,03 juta pengguna.<sup>1</sup> Data yang dijelaskan ini, menunjukkan bahwa perkembangan teknologi yang terjadi memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas manusia, pastinya dengan segala sesuatunya dapat diselesaikan dengan cepat melalui teknologi. Selain aspek sosial, perkembangan ini berdampak pada aspek lainnya seperti seperti aspek politik, aspek ekonomi bahkan dalam era revolusi industri 4.0 telah merambah ke dalam aspek hukum dan akan mengantarkan suatu perubahan ke dalam proses pelaksanaan hukum di Indonesia.<sup>2</sup>

Perkembangan zaman yang terus berlangsung menyebabkan perubahan pada segala bidang, termasuk teknologi, informasi, dan komunikasi. Kemajuan dalam teknologi informasi telah berjalan dengan cepat dan mempengaruhi setiap aspek kehidupan. Teknologi informasi dan komunikasi memberikan kontribusi besar dalam mempermudah komunikasi, penyebaran dan pencarian informasi, proses pengajaran, serta meningkatkan efektivitas organisasi. Perkembangan ini juga berdampak pada ranah hukum, yang secara tidak langsung mempengaruhi proses peradilan di Indonesia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sarnita Sadya, "Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)," APJII: Pengguna Internet Indonesia 215,63 Juta pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023" <https://dataindonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-21563-juta-pada-2022/2023>, diakses pada Hari Selasa 8 Juli 2023 Pukul 10.00 WIB.

<sup>2</sup> Muhammad Syarifuddin, 2020, "Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal Melayani Pencari Keadilan Di Masa Pandemi Covid-19, Jakarta": Imaji Cipta Karya, hlm. 12-13.

<sup>3</sup> Masyhudi dan Sigid Suseno, *Sidang Virtual: Idealime, Peluang, Tantangan, dan Implementasinya*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2020), hlm. 1.

Hal tersebut dibuktikan dengan perkembangan hukum saat ini yang telah mereformasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. MARI adalah induk dari badan-badan Peradilan di Indonesia juga merupakan pemegang kekuasaan kehakiman yang bertugas dalam menerima, memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan oleh para pihak pencari keadilan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Reformasi Mahkamah Agung dimulai pada tanggal 29 Maret 2018, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Perma tersebut merupakan bentuk terobosan yang dibuat oleh Mahkamah Agung, mengingat tuntutan dan kebutuhan masyarakat, khususnya para pencari keadilan untuk dapat menjalani proses berperkara secara lebih sederhana, cepat dan murah.<sup>4</sup>

Pasca regulasi terbentuk, Mahkamah Agung meluncurkan Aplikasi *E-Court* (Layanan Administrasi Pengadilan Elektronik Untuk Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara). Reformasi tersebut mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap hukum acara perdata. Mahkamah Agung Republik Indonesia meluncurkan Layanan Administrasi Pengadilan Elektronik untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang selanjutnya

---

<sup>4</sup> Semarang, Ketua Ma Ungkap Pelayanan Prima Mahkamah Agung Melalui Digitalisasi Peradilan” <https://mahkamahagung.go.id/id/berita/5521/kuliah-umum-di-universitas-negeri-semarang-ketua-ma-ungkap-pelayanan-prima-mahkamah-agung-melalui-digitalisasi-peradilan>. Diakses pada Hari Rabu 8 Juli 2023 Pukul 07.00 WIB.

disebut *E-Court* pada tanggal 13 Juli 2019 di Balikpapan. Satu tahun kemudian, Mahkamah Agung Republik Indonesia memperbarui layanan elektroniknya sehingga mencakup aspek administrasi dan persidangan elektronik (*E-Litigasi*), layanan baru ini diluncurkan bersamaan dengan peringatan hari jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia ke 74 pada hari Senin, 19 Agustus 2019.<sup>5</sup> Ketua Mahkamah Agung saat itu yaitu Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. mengintruksikan bahwa sebelum ayam berkokok di awal tahun 2020, seluruh Pengadilan Negeri harus sudah menerapkan *E-Court*. Payung hukum *E-Court* adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian dicabut dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian diperbarui/diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022. *E-Court* merupakan layanan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bagi pengguna terdaftar perkara secara *online*, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara *online*, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Asep Nursolah, Kepaniteraan Mahkamah Agung, “*Diminati Bep perkara perkara Didaftarkan Berperkara, 186.987 Perkara Didaftarkan Melalui E-Court Sepanjang 2020*”,<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1713-diminati-pihak-berperkara-186-987-perkara-didaftarkan-melalui-e-court-sepanjang-2020>” diakses pada Hari Rabu 8 Juli 2023 Pukul 11.00 WIB.

<sup>6</sup>E-Court Mahkamah Agung RI, “E-Court Mahkamah Agung RI”,<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, Diakses Pada Hari Selasa 8 Juli Pukul 14.42 WIB.

Layanan *E-Court* meliputi *E-Filing* (Pendaftaran Perkara *Online* di Pengadilan), *E-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara *Online*), *E-Summons* (Pemanggilan Pihak Secara *Online*) *E-Litigation* (Persidangan Secara *Online*).<sup>7</sup> Penggunaan *E-Court* saat mendaftarkan perkara secara *Online* (*E-Filing*) dilakukan sesudah para pihak terdaftar sebagai pengguna terdaftar lalu memilih Pengadilan sesuai dengan kompetensinya, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara yang pengadilan tersebut sudah aktif dalam penerapan pelayanan *E-Court*. Pembayaran biaya perkara atau sering disebut dengan Panjar Perkara (*E-Payment*) sendiri dapat dilakukan dari mana saja berada dengan memanfaatkan *Mobile Banking* atau agen-agen bank yang sekarang sudah mudah kita jumpai, *E-Payment* juga dapat dimanfaatkan untuk mengambil sisa panjar perkara karena sekarang pihak pengadilan dapat mentransfer langsung sisa panjar ke rekening pencari keadilan yang telah terdaftar di *E-Court*, berbeda dengan sebelumnya bahwa pengambilan sisa panjar biaya perkara harus datang sendiri secara langsung ke pengadilan dan diberikan kwitansi/ tanda terima. Perihal mengenai panggilan/ pemberitahuan kepada para pihak secara elektronik (*E-Summons*) akan dikirimkan kepada para pihak yang bersangkutan melalui alamat elektronik yang orang umum menyebutnya dengan email, selain itu saat ini dikenal dengan surat panggilan/ pemberitahuan tercatat. Persidangan secara elektronik (*E-Litigation*), *E-Court* menyediakan layanan pengiriman berkas-berkas yang dibutuhkan dalam

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

persidangan seperti Jawaban/ Eksepsi, Replik, Duplik, dan Kesimpulan secara elektronik, namun untuk Pembuktian dan Pemeriksaan Setempat masih harus dilaksanakan secara manual/ *offline*.

Tujuan *E-Court* dibangun dapat dilihat pada pertimbangan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 yang pada intinya diperlukan inovasi/ pembaruan administrasi sistem peradilan sehingga dapat memberi kemudahan terhadap pencari keadilan dalam hal kinerja mulai dari pendaftaran perkara, pemanggilan dan juga pelaksanaan persidangan. Pemberlakuan proses penyelesaian perkara melalui *E-Court* diharapkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terealisasi secara maksimal. Penerapan *E-Court* berlaku di lingkup Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan jenis perkara Perdata, Perkara Perdata Khusus untuk Pengadilan Negeri dan Perkara Perdata Banding Pengadilan Tinggi, Perkara Perdata Pengadilan Agama dan Perkara Perdata Banding, Pengadilan Tinggi Agama, Perkara Tata Usaha Negara dan Tata Usaha Militer.<sup>8</sup> Keuntungan menggunakan *E-Court* diantaranya memotong waktu dan biaya persidangan secara signifikan, dapat menggunakan fasilitas teknologi informasi sesuai ketersediaan fasilitas dan infrastruktur, pengelolaan uang perkara lebih transparan dan akuntabel, penyederhanaan salinan putusan dengan penggunaan salinan putusan elektronik. Kelemahan dari sistem *E-Court* yakni masih banyak orang yang

---

<sup>8</sup> Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

tidak mengerti adanya dan cara menggunakan *E-Court*, terkadang masih ada juga beberapa hambatan yang terjadi saat menggunakan *E-Court*.

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berfungsi sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman di tingkat kabupaten dan bertanggung jawab untuk menerima, memeriksa, dan mengadili kasus, telah menggunakan sistem *E-Court* sejak September 2019. Berdasarkan tabel di yang di cantumkan dapat dilihat daftar perkara yang diterima oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan dikelompokkan menjadi Perkara Perdata Gugatan, Perkara Perdata Gugatan Sederhana, dan Perkara Perdata Permohonan.

No	Tahun	Perkara Perdata Gugatan	Perkara Perdata Gugatan	Perkara Perdata Permohonan
1	2021	48 Perkara	3 Perkara	68 Perkara
2	2022	45 Perkara	12 Perkara	74 Perkara
3.	2023	38 Perkara	15 Perkara	91 Perkara
Jumlah		131 Perkara	30 Perkara	233 Perkara

Tabel 1.1  
Data Perkara Perdata *E-Court* Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun  
Sumber : SIPP Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sampai bulan September 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan perkara yang masuk pada tahun 2022, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sejak diterbitkannya PERMA tersebut semua

perkara di Pengadilan Negeri diharuskan memakai *E-Litigation/ E-Litigasi* yang mana diharapkan dengan menggunakan *E-Court* seharusnya lebih mempermudah para pihak pencari keadilan untuk memperoleh keadilan.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hal ini, terdapat penelitian terdahulu yang akan menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang lain, yakni :

1. Nama Peneliti dan Judul Penelitian : Amiludin ( Efektivitas Pelaksanaan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Masamba), persamaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah sama” meneliti mengenai keefektivan sistem E-Court di pengadilan negeri, dan sama” menggunakan metoode yuridis empiris. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah peneliti terdahulu tidak menspesifikan perkara yang diteliti, sedangkan penulis lebih menfokuskan ke perkara perdata.
2. Nama Peneliti dan Judul Penelitian, (Efektivitas Penerapan Layanan Sistem E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas Ib). persamaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah sama” meneliti mengenai keefektivan sistem E-Court terhadap penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah peneliti terdahulu membahas mengenai kendala yang dialami dalam penerapan sistem e-court, sedangkan penulis membahas mengenai kendaala sistem e-court yang dialami oleh pendaftar.

Sejalan dengan majunya perkembangan teknologi pada zaman sekarang serta wilayah Madiun yang luas yang dibuktikan dengan bahwasanya madiun

adalah pusat dari Karesidenan Madiun yang meliputi wilayah Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan, dapat dianalogikan bahwa dengan majunya suatu wilayah maka tingkat perkara yang terjadi akan mengalami peningkatan juga. Meningkatnya perkara yang terjadi khususnya perkara perdata, maka semakin banyak pula jenis penanganan perkara yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung terbaru terkait penanganan perkara perdata diwajibkan sudah melalui *E-Court*. Terkait keefektivasannya, kendalanya maupun saran perbaikannya masih belum dapat diketahui. Hal inilah yang mendasari penulis untuk meneliti keefektifan *E-Court* di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sehingga dapat memperoleh data di lapangan mengenai apakah seluruh perkara yang terjadi sudah masuk dan penyelesaiannya sudah melalui sistem *E-Court*. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan mengangkat judul: **“EFEKTIVITAS SISTEM *E-COURT* TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

2. Bagaimana efektivitas sistem *E-Court* terhadap penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun
3. Bagaimana Peranan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam menghadapi kendala *E-Court* terhadap pendaftar ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas sistem *E-Court* terhadap penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui Peranan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam menghadapi kendala *E-Court* terhadap pendaftar.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pengkajian dan pengembangan yang bermanfaat untuk ilmu hukum, khususnya terkait dengan seberapa efektif sistem E-Court dalam menyelesaikan perkara perdata sesuai peraturan yang ada. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan pada penelitian-penelitian yang sejenis untuk penelitian tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan kontribusi sekaligus tambahan referensi kepada mahasiswa, pegiat, pegawai pengadilan negeri kabupaten madiun dan pembaca secara umum mengenai efektivitas sistem *E-court* di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.
- b. Sesuai ketentuan yang berlaku yaitu setiap perguruan tinggi ujian akhir merupakan sebuah syarat kelulusan untuk memperoleh gelar pada fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

## 1.5 Kajian Pustaka

### 1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Teori Efektivitas Hukum

#### 1.5.1.1 Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas sendiri berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Gibson, Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tingkat pengorbanan yang telah dilakukan akan menentukan tercapainya tujuan dan sasaran tersebut.<sup>9</sup> Agung Kurniawan mengemukakan bahwa efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.<sup>10</sup> Menurut pendapat Mulyasa Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, kecepatan waktu dan adanya partisipasi anggota.<sup>11</sup>

Efektivitas dalam pandangan Ravianto efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan

---

<sup>9</sup> Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, 2001, "Organisasi, Terjemahan Agus Dharma", Jakarta: erlangga, hlm. 120.

<sup>10</sup> Agung Kurniawan, 2005, "*Transformasi Pelayanan Publik*", Yogyakarta: Pembaharuan, hlm. 109.

<sup>11</sup> Mulyasa, 2007, "*Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi*", Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm 82.

keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Tolak ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.<sup>12</sup> Beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pokok atau sasaran yang telah ditentukan di dalam organisasi yang telah dicapai yang dapat diselesaikan dengan tepat waktu, juga telah mengeluarkan banyak pengorbanan, hal itu bisa disebut dengan efektif. Sebaliknya apabila sasaran tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu hal itu tidak dapat dikatakan efektif. Hal itu untuk mengukur tercapai atau tidaknya tujuan atau sasaran, kata lainnya adalah mengukur perbandingan antara rencana dan target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.

Hukum sendiri memiliki fungsi untuk mencapai keadilan, kedamaian, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat. Cara yang ditempuh untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum secara optimal, dapat dilakukan melalui metode dan strategi yang terorganisir dan detail. Hukum sendiri telah termuat di dalam peraturan perundang-undangan, berlakunya sejak peraturan diundangkan. Tidak menutup kemungkinan peraturan yang berlaku tidak berjalan dengan baik. Penerapan hukum sendiri kebanyakan sering bertolak belakang dengan perilaku masyarakat, menimbulkan banyaknya pelanggaran terhadap peraturan tersebut.

---

<sup>12</sup>Prawiro, "Pengertian Efektivitas: Kriteria, Aspek dan Contoh Efektivitas", <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-efektivitas.html>, Diakses Pada Hari Senin 24 Juli 2023 Pukul 22.55.

Menurut Hans Kelsen efektivitas hukum adalah apakah individu benar-benar bertindak sedemikian rupa untuk menghindari sanksi yang dirusak oleh standar yang sah dan apakah otoritas ini benar-benar dilaksanakan dengan asumsi bahwa keadannya terpenuhi.<sup>13</sup> Soerjono Soekanto menyimpulkan bahwa efektif adalah taraf suatu kelompok dapat mencapai tujuannya sudah sejauh mana. Jika sudah terlihat adanya efek positif dari hukum, itu berarti hukum telah mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah perilaku manusia menjadi perilaku yang sesuai dengan hukum. Dalam hal ini, hukum dianggap efektif.<sup>14</sup> Persoalan yang berkaitan dengan efektivitas hukum, identifikasi hukum, tidak hanya dengan paksaan yang berasal dari eksternal saja tetapi juga dengan adanya proses pengadilan. Ancaman, paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum. Unsur paksaan ini pun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Hukum dapat dikatakan efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berjalan dengan sangat baik. Ukuran efektif atau tidaknya dapat dilihat dari perilaku masyarakatnya. Suatu hukum ataupun peraturan perundang-undangan akan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan, maka efektivitas hukum tersebut telah dicapai.

---

<sup>13</sup> Firman Yudhanegara dkk, 2024, "Pengantar Filsafat Hukum (Sebuah Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Ilmu Hukum)", Jambi: PT.Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 84.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 1998, "Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi", Bandung: CV. Remadja Kaya, hlm.80.

### 1.5.1.2 Teori-Teori Efektivitas Hukum

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.H, teori-teori mengenai efektivitas hukum dibedakan menjadi 5, diantaranya sebagai berikut :<sup>15</sup>

#### 1. Faktor Undang-Undang

Arti Undang-Undang ini adalah Undang-Undang dalam arti materil yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Menciptakan di suatu peraturan perundang-undangan akan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh perundang-undangan itu sendiri. Berikut syarat-syaratnya yakni:

- a. Undang-Undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum;
- d. Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terlebih dahulu;
- e. Undang-Undang tidak dapat di ganggu gugat;
- f. Undang-Undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2014, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", Jakarta: Raja Grafindo, hlm.8.

Masalah lain yang mungkin timbul dari Undang-Undang adalah belum adanya peraturan pelaksana dan juga kata-kata yang digunakan di dalam undang-undang tersebut masih terjadi multitafsir karena penggunaan kata-kata yang dapat berarti luas. Disimpulkan bahwa faktor Undang-Undang ini dapat mengganggu dalam proses penegakan hukum bilamana :

- a. asas-asas yang berlakunya dalam Undang-Undang tidak dipatuhi
- b. Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menetapkan Undang-Undang;
- c. Kata-kata di dalam Undang-Undang yang tidak jelas dan artinya tidak dapat dipahami yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran maupun penerapannya.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Indikator dalam keefektifan hukum selain dari Undang-Undang yakni terdapat pada penegak hukum. Selama penerapannya, dengan menggunakan pendekatan ini, tujuan-tujuan dan/ mewujudkan cita-cita hukum seperti keadilan, kepastian hukum, kesejahteraan dll. Penerapan hukum secara proporsional ini dapat dilihat dari sejauh mana seorang petugas yang terikat dengan Undang-Undang saat memberikan kebijaksanaannya, teladan yang seperti apa yang diberikan kepada masyarakat oleh

penegak hukum dan bagaimana sinkron yang terjadi antara tugas, ataupun batas-batas dalam menggunakan wewenangnya.

### 3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor ini penting karena mencakup sumber daya manusia yang berpengetahuan dan profesional, organisasi yang efektif, peralatan yang memadai, dana yang cukup dan sebagainya. Jika faktor ini terpenuhi maka apa yang dilakukan akan tercapai dengan efektif dan seefisien mungkin. Begitu pun sebaliknya, jika faktor ini tidak ada maka upaya yang dilakukan akan sia-sia. Jalan pikiran yang harus dianut adalah :

- a. Yang tidak ada menjadi diadakan sesuatu yang baru betul;
- b. Yang rusak atau salah menjadi diperbaiki atau dibetulkan;
- c. Yang kurang ditambahkan;
- d. Yang macet menjadi dilancarkan;
- e. Yang mundur atau merosot menjadi dimajukan atau ditingkatkan.

### 4. Faktor Masyarakat

Faktor ini bersumber dari masyarakat dengan memiliki tujuan yakni mewujudkan kedamaian di dalam masyarakat. Hal ini terbukti karena adanya beberapa macam definisi hukum yang diberikan oleh masyarakat, antara lain yakni :

- a. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
- b. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;
- d. Hukum diartikan sebagai pejabat ataupun petugas;
- e. Hukum diartikan sebagai tata hukum positif;
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
- j. Hukum diartikan sebagai seni.

Banyaknya definisi yang diberikan, masyarakat lebih cenderung mengartikan hukum dan mendefinisikannya dengan petugas, hal ini menimbulkan akibat positif maupun negatif. Akibat positifnya yakni masyarakat dapat mengetahui hak-hak ataupun kewajibannya yang menimbulkan adanya pemahaman-pemahaman tertentu menyangkut hukum secara berkelanjutan, akibat negatif yang timbul yakni menimbulkan sifat ketergantungan dari masyarakat kepada aparat sehingga menyebabkan penumpukan tugas yang harus diemban oleh aparat.

## 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku dan nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Berikut diantara nilai-nilainya:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman;
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan;
- c. Nilai-nilai kelanggengan/konservatisme dengan nilai-nilai kebaruan inovatisme.

Nilai-nilai yang sudah dijelaskan diatas, senantiasa mengambil peran dalam perkembangan hukum karena adanya anggapan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru. Dalam pandangan Lawrence M. Friedman bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 (tiga) unsur sistem yaitu:<sup>16</sup>

- a. Substansi

Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia bermasyarakat. Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan

---

<sup>16</sup> Lawrence M. Friedman, 2013, "*Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*", Bandung: Nusa Media, hlm. 17-18.

menjadi pedoman perilaku bagi aparat penegak hukum dan masyarakat.

b. Struktur

Struktur terdiri dari lembaga penegak hukum yang memanfaatkan perangkat yang ada. Hakim dan pengacara berperan sebagai penegak hukum dalam perkara perdata.

c. Kultur

Kultur hukum mengacu pada budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

### **1.6.1. Tinjauan Umum Tentang *E-Court***

#### **1.6.1.1. Pengertian *E-Court***

*E-Court* sendiri berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yakni *Electronic* dan *Court*. Di dalam bahasa Indonesia Elektronik berarti perangkat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda dengan menggunakan perangkat yang dibuat atau dioperasikan

berdasarkan elektronika.<sup>17</sup> *Court* sendiri memiliki arti pengadilan. Menurut KBBI pengadilan adalah mahkamah atau majelis yang mengadili dan memutus suatu perkara.<sup>18</sup>

. Perkembangan hukum di Indonesia siap atau tidak harus mengikuti “gelombang *online*”.<sup>19</sup> Yakni dengan penggunaan *E-Court* ataupun elektronik, yang merupakan salah satu bentuk sarana dari pengadilan negeri yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendaftaran perkara secara *online*, pembayaran perkara secara *online*, pengiriman dokumen (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan secara *online*. Dan juga adaptasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, caranya dengan melakukan perpindahan kinerja berbasis manual ke sistem elektronik atau “*online*”, diantaranya yakni Sistem Informasi Penelusuran Perkara ( SIPP ), SIAP, SIKEP, KOMDANAS, SIMARI, SIWAS, e-LLK, SIMAK, PNBP, Sistem Informasi Tata Persuratan, Sistem Informasi Perpustakaan, Sistem Informasi Portal, Direktori Putusan, Info Perkara, *New* Direktori Putusan, Gugatan *Online*, E-SKUM, ATR, SPPT, Bantuan Panggilan Sidang Elektronik.<sup>20</sup> Atas terciptanya aplikasi *E-Court* ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dalam penerimaan pendaftaran perkara yang dilakukan secara *online* karena akan menjadi lebih sederhana,

---

<sup>17</sup> Kemdikbud, “KBBI Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/elektronik>, Diakses Pada Hari Rabu 12 Juli 2023 Pukul 13.23.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Gelombang Online dalam Perkembangan Hukum, [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id), Diakses Pada Hari Jumat 21 Juli 2023, Pukul 01.45.

<sup>20</sup> *Ibid.*

cepat, berbiaya ringan, transparan, dan akuntabel, dan masyarakat tidak perlu datang ke pengadilan karena gugatannya sudah bisa diajukan melalui elektronik (*online*) melalui aplikasi *E-Court*, bisa membuat masyarakat menghemat biaya, tenaga.

#### **1.6.1.2. Sejarah *E-Court***

Adanya perubahan pada UUD 1945 ini menjadi dasar perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, hal itu menjadi keperluan untuk melakukan perubahan secara komprehensif menyangkut Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Setelah amandemen Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, sistem peradilan hukum di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) merupakan lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yakni juga menjadi pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Konstitusi, terbebas dari pengaruh cabang-cabang lembaga lainnya. Mahkamah Agung sendiri membawa beberapa badan peradilan diantaranya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

Mahkamah Agung melakukan penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi di pengadilan secara elektronik, tujuannya yakni dengan adanya layanan sistem *E-Court* sebagai perangkat agar dapat membantu masyarakat dalam proses pendaftaran perkara di pengadilan. Pada tahun di terbitkannya PERMA tersebut sistem layanan *E-Court* hanya bisa dilakukan oleh advokat atau penasihat hukum yang telah mendapatkan validasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>21</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa layanan sistem *E-Court* di Indonesia masih terbelakang jauh dari negara-negara maju yang sudah menerapkan sistem layanan peradilan berbasis elektronik. Seperti salah satu contohnya di Singapura yang sudah menerapkan sistem pelayanan peradilan berbasis elektronik lebih awal. Aplikasi *E-Court* sendiri merupakan wujud implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA ini merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di ranah pengadilan Indonesia (*Justice Reform*) yang bertujuan untuk memadukan teknologi informasi (*IT*) dengan hukum acara (*IT For Judiciary*).<sup>22</sup> PERMA ini

---

<sup>21</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>, Diakses Pada Tanggal 09 Juli 2023 Pukul 11.29 WIB.

<sup>22</sup>Pengadilan Tinggi Bengkulu, 2018, <https://www.pt-bengkulu.go.id/berita/e-court-era-baruberacara-dipengadilan>, di akses pada tanggal 09 Juli 2023. Pukul 11.48 WIB.

adalah pondasi dari implementasi aplikasi *E-Court* di dunia peradilan di Indonesia, menjadikan peradilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar biaya perkara yang dilakukan secara elektronik.

### **1.6.1.3. Dasar Hukum *E-Court***

Dasar Hukum *E-Court* sendiri sudah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 (PERMA No. 3 Tahun 2018) Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik kemudian dicabut dan disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (PERMA No. 1 Tahun 2019) Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,<sup>23</sup> latar belakang lahirnya PERMA No.1 Tahun 2019 karena Indonesia menganut asas *Contante Justitie* atau asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, diatur di dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana dan biaya ringan.

Pasal tersebut kemudian dipertegas lagi pada pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala rintangan untuk dapat tercapainya persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Menindak lanjuti

---

<sup>23</sup> Soenyendah Retnaningsih, “Pelaksanaan *E-Court* Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan *E-Litigasi* Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50, No.1, (2020) hlm. 128-129.

dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknik Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya dalam penulisan ini disebut KMA Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019). Sesuai dengan keputusan yang telah dijelaskan tersebut, Mahkamah Agung mengatur mengenai langkah-langkah pengguna dalam penggunaan layanan administrasi perkara secara elektronik, administrasi pendaftaran dan biaya perkara secara elektronik, administrasi panggilan dan pemberitahuan secara elektronik, persidangan secara elektronik, tata kelola administrasi perkara, validasi calon pengguna terdaftar advokat, administrasi akun pengguna terdaftar dan pengguna lain, dan pengelolaan informasi pengguna terdaftar, serta penutup.

Semakin pesatnya perkembangan zaman di era revolusi 4.0 terjadi jauhnya lompatan mengenai kemajuan di ranah teknologi, segala urusan dapat diselesaikan dengan cepat, dan praktis melalui internet. Menghadapi situasi tersebut membuat pengadilan juga harus menerbitkan layanan administrasi dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien, oleh karena itu mahkamah agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Pada saat ketua Mahkamah Agung mengunjungi Peradilan Hubungan Industrial di kota Makkah praktik peradilan disana telah menggunakan elektronik dari

pendaftaran perkara sampai dengan pembacaan putusan dan pengadilan tersebut sudah tidak menggunakan kertas lagi, maka Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian disempurnakan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019.<sup>24</sup> Keputusan yang telah disempurnakan lagi melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. PERMA terbaru mewajibkan seluruh tuntutan hukum dan permohonan untuk menerapkan litigasi elektronik.

#### **1.6.1.4 Tata Cara Pelaksanaan Sistem *E-Court***

Tata cara atau prosedur cara penggunaan sistem *E-Court* sudah dijelaskan dalam Buku Panduan *E-Court* Mahkamah Agung 2019<sup>25</sup>, terdapat juga di dalam Pasal 18 PERMA No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Terdapat tahapan dalam pendaftaran perkara hingga persidangan secara elektronik yaitu:

##### **1. *E-Filing* (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)**

*E-Filing* atau pendaftaran perkara yang berbasis *online* dilaksanakan setelah terdaftar sebagai pengguna atau pihak tersebut telah memiliki akun aplikasi *E-Court* dengan memilih baik itu pengadilan negeri, pengadilan agama ataupun

---

<sup>24</sup> Amran Suadi, “Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm 57-58.

<sup>25</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, “Buku Panduan *E-Court* Mahkamah Agung”, hlm. 1-84.

pengadilan TUN yang telah melakukan pelayanan *E-Court*. Seluruh berkas yang digunakan dalam pendaftaran akan dikirim secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI).<sup>26</sup> *E-Filing* dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran perkara secara elektronik dalam perkara gugatan dan/ atau permohonan perdata, agama, tata usaha militer, atau tata usaha negara. Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran gugatan dan/ atau permohonan yang sudah ada. *E-Filing* juga dapat digunakan untuk melakukan pengunggahan maupun pengunduhan dokumen dalam rangka replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/ agama/ tata usaha militer/ tata usaha negara. Pengguna terdaftar wajib memperhatikan standar-standar teknis yang meliputi format dokumen, ukuran, jenis huruf, ukuran dan/atau batasan lain telah ditetapkan dalam mengunggah dokumen melalui aplikasi *E-Court*.<sup>27</sup>

## 2. *E-Skum* (Taksiran Panjar Biaya)

Setelah mendaftarkan perkara *online* melalui *E-Court*, pendaftar akan secara otomatis mendapatkan taksiran panjar

---

<sup>26</sup> Pengadilan Agama Makassar,” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2, no. 1 (2021).

<sup>27</sup> Rifqani Nur Fauziah Hanif – KPKNL Manado, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “E-Court Berperkara Di Pengadilan Secara Elektronik”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/12840/E-court-Berperkara-Di-Pengadilan-Secara-Elektronik.html> , Diakses Pada Hari Sabtu 15 Juli 2023 Pukul 01.14.

biaya (*E-Skum*) maka secara otomatis akan mendapatkan kode/nomor pembayaran *virtual account* yang diperuntukkan guna pembayaran panjar biaya tersebut.<sup>28</sup>

### 3. *E-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)

*E-Payment* ini dapat digunakan untuk membayar panjar biaya perkara secara elektronik yang mana sudah ditetapkan melalui *E-Skum* dan ketika sudah mendapatkan nomor perkara, besarnya biaya tergantung radius jarak masing-masing sisi. Pembayaran melalui *virtual account* dapat dibayarkan ke bank bermitra dengan mahkamah agung seperti BRI, BNI, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri dengan fitur *sms banking*, *internet banking*, *mobile banking*.<sup>29</sup>

### 4. *E-Summons* (Pemanggilan Pihak Secara Online)

Sesuai yang dijelaskan di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019, bahwa panggilan/pemberitahuan untuk menghadiri sidang atau *relaas* ini akan dibagikan kepada penggugat maupun tergugat secara elektronik. Atas dasar perintah dari hakim, *E-Summons* ini nantinya akan dikirimkan oleh jurusita/jurusita pengganti ke domisili elektronik pihak penggugat yang telah mendaftarkan perkaranya melalui *E-Court*. Bagi pihak tergugat, pemanggilan yang pertama akan dilakukan dengan manual.

---

<sup>28</sup> E-Court Mahkamah RI, "E-Court Mahkamah Agung RI", <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, Diakses Pada Hari Rabu 12 Juli 2023 Pukul 12.57.

<sup>29</sup> Roni Pebrianto\*, Ikhwan, Zainal Azwar, Juni 2021 EFEKTIFITAS PENERAPAN E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Painan)" *Journal Al-Ahkam*, Vol. XXII Nomor 1 (2021).

Pada saat tergugat hadir pada persidangannya yang pertama akan dimintai persetujuannya apakah bersedia di panggilan secara elektronik atau tidak, jika bersedia maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan, apabila tidak bersedia pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

#### **5. *E-Litigasi* (Persidangan Secara Online)**

Sama seperti dengan persidangan manual, *E-Litigasi* adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Proses dan agendanya pun sama, yakni dimulai dari acara jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan tundaan sidang di sistem informasi penelusuran perkara (SIPP), Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang, Sedangkan untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang diupload para pihak dilakukan oleh majelis hakim/hakim yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis/hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Fatin Hamamah, "E-Litigasi Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Ringan", Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol 7 NO.2. 2022. Hlm.239.

## 1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Perkara Perdata

### 1.7.1.1. Pengertian Perkara Perdata

Menurut KBBI *online* perkara artinya yakni persoalan dan masalah,<sup>31</sup> penyelesaian perdata adalah hukum sipil yang secara materiil mengatur hak, harta benda, hubungan antar orang.<sup>32</sup> Perkara perdata juga memiliki arti yakni perkara yang berkaitan dengan perselisihan hubungan antara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan di bidang perdata, misalnya: perjanjian jual beli, sewa menyewa, warisan.<sup>33</sup> Perkara perdata yang diajukan ke pengadilan dapat berupa gugatan dan permohonan. Gugatan dapat disimpulkan sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa dirugikan hak dan kepentingannya sehingga menimbulkan gugatan langsung terhadap orang atau pihak lain yang menimbulkan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut melalui pengadilan, pada objek pembahasan ini adalah pengadilan negeri. Oleh karena itu, syarat mutlak untuk dapat menggugat ke pengadilan haruslah atas dasar adanya perselisihan atau sengketa. produk hakim yang berupa putusan, Contohnya:

---

<sup>31</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <http://kbbi.web.id/Perkara>, Diakses Pada 21 Juli 2023, Pukul 01.39.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Pengadilan Negeri Tanah Grogot, "Perkara Perdata", <https://www.pn-tanahgrogot.go.id/perkara-perdata/layanan-informasi-publik/perkara-perdata>, Diakses Pada 21 Juli 2023 Pukul 01.53 WIB.

perbuatan melawan hukum, wanprestasi, waris, dan perceraian. Permohonan adalah tuntutan yang diajukan oleh satu pihak yang berkepentingan yang diajukan pengadilan yang tidak juga mengandung sengketa. Pada perkara ini bukanlah yang sesungguhnya karena tidak mengandung konflik.<sup>34</sup> produk hakim yang dikeluarkan berupa penetapan, Contohnya: penetapan adopsi, ganti nama, ganti status kelamin, pembubaran perseroan terbatas (PT) dan penetapan rapat umum pemegang saham (RUPS).

### **1.7.1.2 Tahapan Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Sidang Pengadilan**

#### **1. Mediasi**

Mediasi adalah proses negosiasi yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan kedua belah pihak dengan bantuan pihak ketiga yang sering disebut mediator. Pihak ketiga yang akan bekerja tidak boleh memihak dan harus netral, hanya boleh membantu untuk menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut yang solusinya memuaskan bagi kedua belah pihak.<sup>35</sup> Bilamana pada hari persidangan kedua belah pihak hadir, maka ketua majelis mendamaikan kedua belah pihak tersebut, jika hari

---

<sup>34</sup> Elza Syarif, 2020, "*Praktik Peradilan Perdata Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*", Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 2.

<sup>35</sup> Sri Puspitaningrum, "*Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*," Spektrum Hukum 15, no. 2 (2018), hlm.275.

itu perdamaian dapat dicapai maka kedua belah pihak dihukum untuk menaati persetujuan yang telah di sepakati tersebut dan persetujuan itu dibuat di muka persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap dan eksekusi dijalankan sebagaimana putusan pada umumnya. putusan perdamaian ini tidak dapat diajukan banding ke tingkat pengadilan banding.<sup>36</sup>

## **2. Pemeriksaan Gugatan**

Gugatan adalah suatu tuntutan seseorang atau beberapa orang selaku penggugat yang berkaitan dengan permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri di mana salah satu menjadi penggugat yang menggugat pihak yang lain untuk berstatus tergugat. Dilihat dari bentuknya, bahwa gugatan dibedakan menjadi dua bentuk yakni gugatan tertulis dan gugatan lisan. Dasar hukum mengenai gugatan tertulis diatur dalam pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 RBg, Gugatan tertulis diatur dalam pasal 120 HIR jucto Pasal 144 RBg.

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui yurisprudensinya menggariskan beberapa syarat dalam menyusun gugatan diantaranya:

---

<sup>36</sup> Yulia, 2019, "Hukum Acara Perdata", Aceh: Uminal Press, hlm. 37.

- a. Seseorang bebas dalam menyusun dan merumuskan surat gugatan sepanjang cukup memberikan gambaran tentang kejadian atau peristiwa materiel yang menjadi dasar tuntutan;
- b. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas;
- c. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap seluruh identitasnya;
- d. Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebutkan dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah.<sup>37</sup>

Jika gugatan tidak memenuhi syarat diatas, gugatan menjadi tidak sempurna, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Tindakan yang harus dilakukan yakni penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Proses pendaftarannya sendiri diawali dari membayar perkara yang sesuai dengan asas “beracara dikenakan biaya”. Pendaftaran tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan suatu penetapan ketua Pengadilan Negeri yang menunjuk susunan Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut. Ketua majelis hakim menentukan hari dan tanggal persidangan, serta memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak yang berperkara supaya hadir di persidangan yang telah

---

<sup>37</sup> Zainal Asikin, 2015. “*Hukum Acara Perdata di Indonesia*”, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 19-21.

ditetapkan, disertai saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa dan dengan membawa segala surat keterangan yang akan dipergunakan. Pemanggilan para pihak ini dilakukan oleh juru sita dengan menyerahkan surat panggilan (*exploit*, berita acara pemanggilan), khusus untuk tergugat disertai salinan surat gugatan.<sup>38</sup>

### 3. Jawaban Tergugat

Jawaban Tergugat terdiri dari 2 macam, pertama jawaban yang membenarkan dalil atau isi gugatan. Jawaban yang berupa pengakuan ini dibedakan menjadi dua macam, yakni pengakuan untuk sebagian dan pengakuan secara keseluruhan. Dan yang kedua yakni jawaban yang berupa bantahan atau penyangkalan yang isinya menolak/ tidak membenarkan dalil isi gugatan, jawaban ini dibedakan menjadi dua macam yakni bantahan tangkisan (eksepsi) dan bantahan yang berupa sangkalan.<sup>39</sup> Eksepsi adalah jawaban tergugat agar tidak ditunjukkan atau menyangkut langsung pada pokok perkara (*verweer ten principale*).<sup>40</sup> Sedangkan sangkalan adalah jawaban tergugat langsung pada pokok perkaranya.

---

<sup>38</sup> Nyoman A. Martana, 2016, "Buku Ajar Hukum Acara Dan Praktek Hukum Acara Perdata", Bali : Universitas Udaya, hlm. 15.

<sup>39</sup> Marjo, "Mengkritisi Eksepsi Tidak Berkuasanya Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri" Jurnal :Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol.39 No.2. 2010, hlm.130-131.

<sup>40</sup> Laboratorium Hukum, "Modul Raktikum Hukum Acara Perdata", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang 1, No. 1 (2018), hlm. 1–23.

rekonvensi yaitu gugatan balasan/ gugatan balik atau gugatan balasan yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat.<sup>41</sup>

#### **4. Replik**

Replik adalah jawaban penggugat dalam hal, baik tertulis maupun lisan terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Replik ini diajukan penggugat untuk meneguhkan gugatannya dengan cara mematahkan berbagai macam alasan dalam penolakan yang dikemukakan tergugat di dalam jawabannya. Replik ini lanjutan dari suatu pemeriksaan dalam perkara perdata di dalam Pengadilan Negeri setelah tergugat mengajukan jawabannya. Replik ini berasal dari 2 kata yakni re (kembali) dan pliek (menjawab), sehingga dapat disimpulkan bahwa replik berarti kembali menjawab.<sup>42</sup>

#### **5. Duplik**

Duplik merupakan jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan penggugat. Disampaikan secara tertulis (maupun lisan), duplik yang diajukan tergugat berisi peneguhan jawabannya, yang lazimnya memuat bantahan terhadap gugatan penggugat. Praktik yang dilakukan

---

<sup>41</sup> Yulia Op.cit. hlm.44.

<sup>42</sup> Ery Agus Priyono, "Duplik Sebagai Upaya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Dalam Mempertahankan Argumentasi Dalam Jawaban Atas Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi", *Law, Development and Justice Review* vol1, No. 1 (2018), hlm. 105–111.

dalam acara jawab menjawab di pengadilan antara penggugat dengan tergugat berjalan secara tertulis. Maka, dibutuhkan waktu yang cukup dengan menunda waktu selama satu atau dua minggu untuk tiap-tiap tahap pemeriksaan. Apa saja uraian replik penggugat yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang dimiliki tergugat dapat diuraikan dalam duplik tersebut sebagai sanggahan terhadap replik penggugat.<sup>43</sup>

## **6. Putusan Sela**

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan yang masih dalam proses pemeriksaan perkara yang bertujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela ini tidak mengakhiri pemeriksaan, namun berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir. Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan Hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak

---

<sup>43</sup> Peter, Paulus A. Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Lex Et Societatis Vol. VI No.5.2008, hlm.61-62

dapat meminta agar salinan putusan yang disahkan diberikan kepada mereka atas biaya mereka sendiri.<sup>44</sup>

## 7. Pembuktian

Pembuktian sendiri dilakukan untuk mencari dan mewujudkan kebenaran formil, maksudnya meskipun para pihak mengajukan bukti palsu, namun fakta harus diterima oleh hakim untuk melindungi dan mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan. Pembuktian dapat berupa tertulis seperti dokumen, surat-surat dan sebagainya, dapat juga menghadirkan saksi/ahli. pembuktian hakim bersifat pasif. Apabila hakim yakin apa yang digugat dan diminta penggugat adalah benar, namun penggugat gagal memberikan bukti tentang fakta tersebut, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu dengan menolak kebenaran dalil gugatan. Hakim juga tidak diperbolehkan meminta para pihak untuk memberikan bukti-bukti tambahan yang diperlukan dan pemeriksaan serta putusan hakim hanya terbatas pada tuntutan yang diajukan penggugat dalam gugatan. Pembuktian dalam hukum acara perdata harus berdasarkan fakta yang mendukungnya. Bilamana hakim menemukan fakta lain bersumber dari surat kabar atau majalah yang mana fakta

---

<sup>44</sup> Yulia, Op.cit. hlm.82

tersebut diperoleh bukan di persidangan, maka hal tersebut tidak boleh dijadikan fakta guna membuktikan kebenaran yang didalilkan oleh salah satu pihak.<sup>45</sup>

## **8. Putusan Akhir Hakim**

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan.<sup>46</sup>

### **1.8.1. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri**

#### **1.8.1.1. Pengertian Pengadilan Negeri**

Pengadilan Negeri adalah lembaga hukum yang berwenang dalam menegakkan hukum dan keadilan, hakim merupakan seseorang yang tugasnya menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan yang pastinya menghadapi berbagai macam persoalan. Dengan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan proses dalam menyelesaikan perkara-perkara dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang tepat.

---

<sup>45</sup> Tio Serepina Siahaan, "Buku 3 : Penanganan Perkara Perdata Pada Tingkat Pertama", Sekretariat jenderal Kementerian Keuangan RI (2019): 1–62.

<sup>46</sup> Yulia Op.cit. hlm. 81.

### **1.8.1.2 Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri**

Tugas dan juga wewenang pengadilan negeri diantaranya, sebagai berikut<sup>47</sup> :

1. Pengadilan Negeri dapat dimintai untuk memberikan nasehat, pertimbangan maupun keterangan tentang hukum Terhadap instansi pemerintah yang termasuk ke dalam wilayah hukumnya.
2. Pengadilan Negeri mempunyai wewenang dan tugas dalam menerima, memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara pidana maupun perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya
3. Mendapatkan penyerahan tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang yang berlaku.

### **1.8.1.3 Objek Perkara Yang Dapat Diselesaikan Pada Pengadilan Negeri**

Objek perkara yang dapat diselesaikan oleh Pengadilan Negeri meliputi dua macam, yakni :

1. Perkara Pidana: Perkara Pidana adalah perkara yang pengaturannya sudah ada di dalam KUHP mengenai kejahatan atau pelanggaran yang diatur di luar KUHP seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak

---

<sup>47</sup> Farid Wajdi dkk, 2023, "Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis (Dilengkapi Arbitrase Online dan Arbitrase Syariah)", Jakarta: Sinar Grafika, hlm.41

pidana terorisme, tindak pidana perbankan, tindak pidana pencucian uang dan lainnya, yang tindak pidana tersebut masing-masing memiliki payung hukum (*Law Umbrella*). Tidak lupa perkara pidana yakni perkara yang memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan umum yang penyelesaiannya di wakili oleh Negara (Peradilan Negara).

2. Perkara Perdata: Perkara Perdata adalah perkara yang pengaturannya sudah ada di dalam KUHPerdata / BW (Burgerlijk Wetboek) yang menyangkut tentang orang, benda, keluarga, waris, harta kekayaan, pembuktian, dan daluwarsa. Perkara yang diatur diluar KUHPerdata yakni salah satu contohnya KUH Dagang yang mengatur tentang perdagangan, selain dua diatas ada salah satu contoh lagi yakni mengenai perkara tentang wakaf yang diatur di dalam (UU Nomor 41 Tahun 2004) dan peraturan lainnya. Perkara Perdata memiliki tujuan untuk menyelesaikan perkara perseorangan dan melindungi perseorangan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Muhamad Kholid, “Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis,” *Adliya* 9, no. 1 (2015) hlm. 167–184.

## 1.9.1 METODOLOGI PENELITIAN

### 1.9.1.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yakni penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut sebagai penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan, penelitian ini mempelajari mengenai hukum yang berlaku dan kenyataan yang ada di dalam lingkungan masyarakat.<sup>49</sup> Kata lain yang menjelaskan adalah suatu penelitian dilakukan berdasarkan fakta yang ada di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui fakta-fakta hukum dan data yang dibutuhkan. Setelah pencarian data dilakukan, maka akan teridentifikasi masalah sehingga akan timbul penyelesaian masalah.<sup>50</sup> Pendekatan yuridis yang dimaksud di atas dalam skripsi ini adalah untuk melakukan pengkajian terhadap efektivitas sistem *E-Court* dalam penyelesaian perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Pendekatan sosiologis atau empiris dalam skripsi ini dimaksud untuk menganalisis mengenai peranan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam menghadapi kendala *E-Court* terhadap pendaftar.

---

<sup>49</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.15.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 16.

### 1.9.1.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data yang di peroleh secara langsung dari masyarakat. Biasanya berupa perilaku hukum dari warga masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer yakni data yang didapat langsung dari sumbernya, yang dapat diperoleh dari wawancara, observasi, ataupun laporan dalam bentuk dokumen-dokumen yang tidak resmi yang nantinya akan di olah oleh peneliti.<sup>51</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menjadi pendukung data primer. Pada kegiatan penelitian ini, peneliti menganalisis serta memahami permasalahan yang telah diteliti dengan bahan-bahan dari penelitian hukum tambahan, data sekunder adalah data yang di peroleh dari. Data sekunder dapat dibagi menjadi:

---

<sup>51</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.106.

## 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan objek penelitian yakni:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*KUHPer/Burgerlijk Wetboek*);
- d. *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R)
- e. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

f. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022  
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yakni dapat berupa publikasi-publikasi hukum yang dapat berbentuk dokumen-dokumen, buku-buku, maupun jurnal-jurnal hukum.<sup>52</sup> Bahkan bisa dikatakan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan tambahan mengenai hukum primer.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yakni bahan hukum yang dapat diperoleh baik dari kamus, ensiklopedia, majalah dan lain sebagainya. Sifat dari bahan hukum tersier ini yakni sebagai pelengkap yang

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 54.

memberikan tambahan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contoh:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b. Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia, dan;
- c. Kamus Hukum.<sup>53</sup>

### 1.9.1.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Dalam sebuah penelitian, umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan bahan hukum, yaitu studi dokumen atau tinjauan literatur, observasi, dan wawancara.<sup>54</sup> Metode untuk Mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini maka diperoleh dengan cara sebagai berikut:

- a. Observasi dan Wawancara

Terkait dengan kebutuhan data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik observasi lapangan melalui wawancara tidak terarah (*non-directive-interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari informasi yang akurat dari narasumber

---

<sup>53</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, "Penelitian Hukum", Jakarta : Kharisma Putra Utama, hlm.182.

<sup>54</sup> Amiruddindan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2014),hlm. 68.

secara langsung. Wawancara dalam hal ini berupa tanya jawab secara langsung antara penulis dengan narasumber. Adapun dalam skripsi ini penulis melakukan wawancara dengan cara datang langsung ke Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun kepada beberapa narasumber, yakni sebagai berikut :

- a) Hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;
- b) Advokat/ Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;
- c) Staff Meja *E-Court* Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Dll.

b. Studi Pustaka/ Dokumen

Studi pustaka merupakan metode yang dilakukan untuk memperoleh data dari literatur-literatur, Perundang-Undangan, dokumen, ataupun bahan pustaka lain. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yakni berbagai buku yang ada kaitannya dengan permasalahan atau persoalan yang diteliti.

#### 1.9.1.4. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data dilakukan dengan mengolah data yang diperoleh untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti. Tahap ini merupakan tahap lanjutan setelah langkah pengumpulan data dalam suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, deskriptif tersebut merupakan metode yang dipakai untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian atau suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>55</sup>

#### 1.9.1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika untuk mempermudah skripsi ini, kerangka ini akan dibagi menjadi beberapa bab yang terbagi dari beberapa sub bab. Skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS SISTEM *E-COURT* TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI KABUPATEN MADIUN”**. Pembahasannya dibagi menjadi IV (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara

---

<sup>55</sup> Ali *Op.cit.* hlm 107.

menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini.

*Bab Pertama*, adalah pendahuluan, yang mana penulis membagi beberapa sub yang antara lain, sub bab pertama memuat latar belakang yang menguraikan mengenai alasan-alasan dari permasalahan yang menjadi objek kajian penulis, sub bab kedua yakni rumusan masalah, sub bab ketiga yakni tujuan penelitian, sub bab keempat yakni manfaat penelitian, sub bab kelima yakni tinjauan pustaka, dan sub bab keenam yakni metode penelitian. Pendahuluan ini adalah dasar untuk melangkah ke bab selanjutnya, pendahuluan ini ditulis dengan maksud sebagai pengantar untuk memudahkan pembaca agar mengerti garis besar permasalahan dalam skripsi ini, yaitu efektivitas penerapan *E-Court* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.

*Bab Kedua* membahas tentang Efektivitas Sistem E-Court Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Bab ini terbagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama mengenai pelaksanaan Sistem E-Court Terhadap Penyelesaian

Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Pada sub bab kedua mengenai efektivitas sistem Sistem E-Court Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.

*Bab Ketiga* membahas tentang Peranan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam menghadapi kendala sistem E-Couurt terhadap pendaftar. Bab ini terbagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama mengenai kendala sistem E-Court terhadap pendaftar dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Pada sub bab kedua mengenai Upaya Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam menghadapi kendala Sistem E-Court Terhadap Pendaftar.

*Bab Keempat* merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan permasalahan saran untuk permasalahan dalam skripsi.

#### **1.9.1.6.Lokasi Penelitian**

Memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian yang berlokasi di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sudah menerapkan sistem *E-Court* dalam penyelesaian perkara perdatanya.